

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan transaksi jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu ialah wisata kuliner, yang mana menjual berbagai macam makanan khas tradisional atau masakan yang terkenal di daerah tempat wisata kuliner tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi.

Pembeli atau konsumen harus menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual. Kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seseorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya.

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Asy-Syu'ara / 26:181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; 181. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; 182. Dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan kerusakan; 183” (Departemen Agama RI, 1971, hlm.299).

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan contoh wujud kecurangan dalam berbisnis. Dalam islam diberikan suatu batasan antara yang benar dan salah serta yang halal dan haram. Batasan inilah yang dikenal dengan istilah etika (Indriyo Gitosudarmo, 1999 hlm. 41).

Menurut Muhammad Saifullah (2011:132) etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat (Marzuki dan Latif, 2010 hlm. 4).

Disini penulis melihat kepada para pedagang yang mayoritas beragama muslim yang terdapat di Wisata Kuliner Barokah Martapura, Kabupaten Banjar. Martapura yang dikenal dengan julukan kota serambi Mekkah, Dalam hal transaksi jual beli pedagang terutama melalui tarif atau harga makanan, misalnya semua jenis menu, telah dipampang secara jelas dan dilengkapi harganya. Akan tetapi pada momen tertentu, sebagian pedagang makanan di Martapura kadang mematok tarif yang dinilai terlalu mahal. Biasanya, hal seperti itu diberlakukan pada pengunjung dari jauh atau dari luar daerah, keluhan pun kadang mencuat. Martapura ini bisa dianggap cukup terkenal dikalangan para wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga pedagang harus betul-betul menggunakan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli terutama pada akad jual beli dan transparan dalam harga makanan yang ada.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul **“Transaksi Jual Beli Di Wisata Kuliner Barokah Martapura Kabupaten Banjar Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disajikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli di wisata kuliner Barokah Martapura?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli di wisata kuliner Barokah Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli di Wisata Kuliner Barokah Martapura
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli di wisata kuliner Barokah Martapura.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini memberikan deskripsi pengembangan kepada dua wilayah yang berbeda, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang transaksi jual beli yang ditinjau dari perspektif etika bisnis islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi islam, dalam rangka transaksi jual beli.
 - c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan wawasan dan masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika perdagangan dalam islam di kalangan pedagang muslim di Wisata Kuliner Barokah Martapura, Kabupaten Banjar.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat untuk memahami tata cara dalam bertransaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. **Transaksi** adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua belah pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku (Slamet Wiyono, 2012 hlm. 25).
2. **Jual Beli** merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 2008 hlm. 68).
3. **Wisata Kuliner** menurut Ignatov dan Smith (2006, hlm.238), wisata kuliner adalah perjalanan wisata yang melibatkan pembelian, konsumsi makanan lokal di tempat tujuan wisata serta berfokus pada adanya keinginan untuk memulai pengalaman wisata melalui kuliner.
4. **Etika Bisnis Islam** adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam

memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (Mustaq Ahmad, 2003, hlm.38).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Umi Mursidah (2017), judul: *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan etika bisnis secara umum yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung karena hanya indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.
 - a. persamaan antara penelitian Umi Mursidah dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli.
 - b. perbedaannya yakni, Umi Mursidah meneliti tentang penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sedangkan penelitian

penulis meneliti transaksi jual beli yang jika ditinjau dari perspektif etika bisnis islam.

2. Muhammad Farid (2015), judul: *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian*. Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pedagang di Pasar hewan pasirian, masih melakukan kecurangan berupa mengurangi kuantitas timbangan, mencampur kualitas barang dagangnya dengan kualitas buruk. Tidak hanya itu, pedagang juga tidak mau bertanggung jawab atas barang dagang yang diperjual belikannya. Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar hewan pasirian belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis islam. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan yang dimiliki pedagang dan pembeli, sehingga menyebabkan, tidak dapat diterapkannya etika bisnis islam.
 - a. persamaan antara peneliti Muhammad Farid ialah sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli dan juga etika bisnis islam
 - b. perbedaannya ialah penelitian Muhammad farid meneliti tentang analisis etika bisnis islam dalam transaksi jual beli sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti tentang transaksi jual beli ditinjau dari perspektif etika bisnis islam.
3. Shinta Nova Andani (2019), judul: *Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Di Facebook Marketplace*. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif

deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tinjauan etika dalam pengelolaan jual beli di facebook marketplace secara keseluruhan belum selesai dengan prinsip etika bisnis islam, yaitu tidak jujur, karena para pedagang kebanyakan melakukan sistem *dropship* dengan memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya atau sedikit berbeda kualitasnya. Menjual barang yang tidak baik mutunya serta tidak halal misalnya pelet/santet. Kekurangan dari jual beli di *Facebook Marketplace* ini yaitu kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan dan dalam pencatuman harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya. Tetapi ada beberapa prinsip yang sudah diterapkan oleh pedagang di *Facebook Marketplace* diantaranya amanah (tanggung jawab), tidak menggunakan sumpah untuk menarik pelanggan bermurah hati apabila ada konsumen yang komplain, pedagang juga membangun hubungan baik antar kolega, kemudian transparan dalam menetapkan harga serta tidak mengandung riba.

- a. persamaan antara penelitian Shinta Nova Andani ialah sama-sama meneliti tentang etika bisnis islam
- b. perbedaannya ialah penelitian Shinta Nova Andani meneliti tentang praktik jual beli di Marketplace, sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti tentang transaksi jual beli di wisata kuliner.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkaitan tentang transaksi jual beli dan etika bisnis.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang berisikan penyajian data tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian, implementasi pengetahuan dalam transaksi jual beli di Wisata Kuliner Barokah Martapura Kabupaten Banjar, dan tinjauan perspektif etika bisnis islam mengenai transaksi jual beli di wisata kuliner Barokah Martapura Kabupaten Banjar.

Bab V merupakan penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran.